



PUTUSAN

Nomor : 742/Pdt.G/2013/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai "Pengugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 742/Pdt.G/2013/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2006, di Dusun Sapobonto, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/24/IV/2006 tanggal 09 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Pengugat selama 3 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pengugat ;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2006, keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering memukul pengugat menggunakan tangan;
 - c. Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa, puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2006, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan tidak pernah lagi kembali, dan belakangan diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikarunia anak, sejak saat itu Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat sejak Juni 2006 sampai sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Pengugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Pengugat adalah bercerai dengan Tergugat;



7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam melanjutkan perkaranya, sehingga permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba, pada hari Rabu, 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1435 H, oleh Rusdiansyah, S.Ag, sebagai Ketua majelis, Irfham Riad, S.Hi., M.H., dan Sriwinaty Laiya, S.Ag, sebagai hakim anggota pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag, sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag,

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
• Pencatatan	Rp	30.000,00
• Panggilan	Rp	475.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).